

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fuady, M. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Ismainar, H., Widodo, M. D., & Candra, L. (2021). *Organisasi Management Kesehatan. Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.

C. Sumber lain

- Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012
- Admin. (2023). *Pasien Miskin Jambi Meninggal usai Diduga Ditolak RS Karena Tidak Punya Uang*. Inionline.id.
- Agustina, Z., & Hariri, A. (2022). Pertanggung jawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan. *IBLAM Law Review*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.79>
- Budo, A., Tulus, F., & Tampi, G. (2020). Efektivitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94).
- KBBI. (2024a). *Pasien*. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/pasien>
- KBBI. (2024b). *Upaya*. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/upaya>
- Lauridsen, S. (2020). Emergency care, triage, and fairness. *Bioethics*, 34(5), 450–458. <https://doi.org/10.1111/bioe.12689>
- Pujianti, S. (2024). *Ahli: Negara Bertanggung Jawab Wujudkan Jaminan Kesehatan Masyarakat*. MKRI.
- Ratih, S., Dewi, G. A. N. A., & M., S. P. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Rekam Medis Oleh Tenaga Medis. *Kertha*

- Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 8(8), 2.
- Rokayah, S. (2022). Kelalaian (Negligence) Dan Malpraktik Medis. *Cross-border*, 5(1), 463–473.
- Romadhoni, H., & Suryono, A. (2021). Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit Dalam Hal Penolakan Pasien Miskin Pada Keadaan Gawat Darurat. *Privat Law*, 9(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v6i2.25596>
- Saraswati, Y. P., & Hufron. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Oleh Rumah Sakit Atas Penolakan Medis Pasien Tidak Mampu Berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2009. *Bureauracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 921–934.
- Sondakh, V., Lengkong, F., & Palar, N. (2022). Kualitas Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(4), 244–253.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35797/jap.v8i4.45884>
- Tunardy, W. T. (2012). *Penafsiran Hukum/Interpretasi Hukum*. Jurnal Hukum. <https://jurnalhukum.com/penafsiran-hukum-interpretasi-hukum/>
- Wahyudi, S. (2011). Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.178>
- Zainuddin. (2021). Tanggungjawab Perdata Dokter Yang Melakukan Kelalaian (Negligence) Terhadap Pasien Di Rumah Sakit (Studi Putusan Nomor: 97/Pdt.G/2013/PN.Plg). *Jurnal Pencerah Bangsa*, 1(1), 7–12.